



PUTUSAN
NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Olilit Lama;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 1 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang beralamat Jalan Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Juni 2021, dan di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Advokat dan Penasihat hukum pada Kantor Advokat AMG and Partner beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 3/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml, tanggal 2 September 2021;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di dalam rumah Anak korban yang berada di



Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya” terhadap anak korban dimana perbuatan tersebut dilakukan anak Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat Anak Terdakwa mengirim pesan kepada anak korban melalui *Messenger Facebook* dengan mengatakan “*p(ping)*“, dijawab oleh anak korban “*y(ya)*“, anak Terdakwa pun mengatakan “*ada buat apa*“, dan dijawab anak korban “*ada dudu di rumah*“, anak Terdakwa kembali bertanya “*deng sapa*” kemudian dibalas anak korban “*deng ade*”;
- Bahwa Tidak lama kemudian anak Terdakwa kembali mengirim pesan *via Messenger* kepada anak korban “*p(ping) se, mau pacaran deng beta ka seng*” dan dijawab anak korban “*io*“, setelah anak korban mengirim pesan tersebut kepada anak Terdakwa, tidak lama kemudian anak Terdakwa pun mendatangi rumah anak korban dan duduk bersama-sama di ruang tamu. Tidak lama kemudian anak Terdakwa izin ke kamar mandi untuk buang air kecil, dimana pada saat itu anak Terdakwa meminta diantar oleh anak korban ke kamar mandi. Setibanya di depan pintu kamar mandi, ketika anak korban memutar balik badan dan hendak kembali menuju ke ruang tamu, anak Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, kemudian anak Terdakwa membujuk anak korban dengan mencium dan menghisap bibir anak korban sambil anak Terdakwa melepaskan celana yang sementara dipakai oleh anak korban;
- Bahwa setelah celana anak korban terbuka, anak Terdakwakemudian memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi dari belakang, dengan anak Terdakwa memegang pinggul anak korban dan anak Terdakwa melakukan gerakan maju mundur. Tidak berapa lama setelah itu, anak Terdakwa pun merebahkan tubuh anak korban di lantai dapur sambil anak Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban yang tergeletak dilantai, ketika itu anak korban sempat mengatakan kepada anak abe “*os gila kah saya punya adik ada*” tetapi anak Terdakwa tetap menindih tubuh anak korban dari atas dan membuka paha anak korban lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sembari meremas payudara anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10-15 menit, tidak berapa lama anak Terdakwa pun mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas perut anak korban.

Halaman 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB



- Bahwa akibat perbuatan anak Terdakwa, anak korban sebagaimana hasil pemeriksaan medis (Visum et Repertum) Nomor : 315/RSUD-79/VR/II/2020, tanggal 08 Oktober 2020 atas nama Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIATY. E. PONGA, Sp. OG, M. Ked. Klin. Nip : 19811202 202001 2 013 selaku Dokter Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Dr. P. P. MAGRETTI jln. Mr. Latuharhary, Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik

- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

2. Pemeriksaan Kemaluan

- Vagina : Keluar cairan putih
- Selaput darah : Robekan lama selaput darah, arah jam dua, empat, enam, tujuh, delapan, Sembilan, mencapai dasar

Kesimpulan

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur enam belas tahun, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, keluar cairan putih pada vagina dan robekan lama pada selaput darah;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8103-LT-22102017-0028 tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani Drs. JOHOSUA METANFANUAN (Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang menyatakan bahwa di Ambon, 12 September 2004 telah lahir Korban anak kedua perempuan dari ayah Korban dan ibu Korban, sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di dalam rumah Anak korban yang berada di Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB



dan mengadili perkara ini, telah “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan denganya” terhadap anak korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan anak Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat Anak Terdakwa mengirim pesan kepada anak korban melalui *Messenger Facebook* dengan mengatakan “*p(ping)*“, dijawab oleh anak korban “*y(ya)*“, anak Terdakwa pun mengatakan “*ada buat apa*“, dan dijawab anak korban “*ada dudu di rumah*“, anak Terdakwa kembali bertanya “*deng sapa*” kemudian dibalas anak korban “*deng ade*”;
- Bahwa Tidak lama kemudian anak Terdakwa kembali mengirim pesan *via Messenger* kepada anak korban “*p(ping) se, mau pacaran deng beta ka seng*” dan dijawab anak korban “*io*“, setelah anak korban mengirim pesan tersebut kepada anak Terdakwa, tidak lama kemudian anak Terdakwa pun mendatangi rumah anak korban dan duduk bersama-sama di ruang tamu. Tidak lama kemudian anak Terdakwa izin ke kamar mandi untuk buang air kecil, dimana pada saat itu anak Terdakwa meminta diantar oleh anak korban ke kamar mandi. Setibanya di depan pintu kamar mandi, ketika anak korban memutar balik badan dan hendak kembali menuju ke ruang tamu, anak Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, kemudian anak Terdakwamembujuk anak korban dengan mencium dan menghisap bibir anak korban sambil anak Terdakwa melepaskan celana yang sementara dipakai oleh anak korban;
- Bahwa setelah celana anak korban terbuka, anak Terdakwa kemudian memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi dari belakang, dengan anak Terdakwa memegang pinggul anak korban dan anak Terdakwa melakukan gerakan maju mundur. Tidak berapa lama setelah itu, anak Terdakwa pun merebahkan tubuh anak korban di lantai dapur sambil anak Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban yang tergeletak dilantai, ketika itu anak korban sempat mengatakan kepada anak abe “*os gila kah saya punya adik ada*” tetapi anak Terdakwa tetap menindih tubuh anak korban dari atas dan membuka paha anak korban lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sembari meremas payudara anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10-15 menit, tidak berapa lama anak Terdakwa pun mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas perut anak korban.



- Bahwa akibat perbuatan anak Terdakwa, anak korban sebagaimana hasil pemeriksaan medis (Visum et Repertum) Nomor : 315/RSUD-79/VR/II/2020, tanggal 08 Oktober 2020 atas nama Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIATY. E. PONGA, Sp. OG, M. Ked. Klin. Nip : 19811202 202001 2 013 selaku Dokter Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Dr. P. P. MAGRETTI jln. Mr. Latuharhary, Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar dengan hasil pemeriksaan :

3. Pemeriksaan Fisik

- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

4. Pemeriksaan Kemaluan

- Vagina : Keluar cairan putih
- Selaput darah : Robekan lama selaput darah, arah jam dua, empat, enam, tujuh, delapan, Sembilan, mencapai dasar

Kesimpulan

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur enam belas tahun, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, keluar cairan putih pada vagina dan robekan lama pada selaput darah;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8103-LT-22102017-0028 tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani Drs. JOHOSUA METANFANUAN (Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang menyatakan bahwa di Ambon, 12 september 2004 telah lahir Korban anak kedua perempuan dari ayah Korban dan ibu Korban, sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya No.Reg.Perkara: PDM-23/Q..13/Eku.2/06/2021, anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya*" yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 17 tahun

Halaman 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 TAHUN (TUJUH) TAHUN dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN kurungan dengan perintah agar terhadap Anak dilakukan penahanan;
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan tanggal 2 september 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tipu Muslihat Melakukan Persetubuhan dengan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Ambon dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
- 4.Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui Orang tua/Walinya pada tanggal 8 september 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sml;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml, yang isinya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan tipu muslihat melakukan persetubuhan dengan anak yang dilakukan secara berlanjut*"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan (Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak).

- b. Bahwa Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Dimana ketika berbicara tujuan pemidanaan sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pidana adalah mengacu kepada teori prevensi karena menurut teori ini hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan. Teori prevensi ini dibagi menjadi dua yaitu :

- **Prevensi Umum**

Adapun prevensi umum bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan karena ada perasaan takut akan dihukum penjara. Prevensi umum bertujuan untuk memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya pencurian dengan bersekutu, hal tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak terlalu rendah. Apabila hukuman rendah tentunya masyarakat akan berfikir bahwa ketika melakukan tindak pidana maka hukumannya pun tidak akan terlalu lama;

- **Prevensi Khusus**

Adapun prevensi khusus bertujuan mencegah seseorang yang pernah dihukum pidana tidak mengulangi perbuatannya.

- c. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta banyak perbedaan/disparitas dalam putusan masing-masing perkara terhadap kualifikasi tindak pidana yang sama, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami Penuntut Umum pada

Halaman 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB



Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menguatkan tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya" yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN kurungan dengan perintah agar terhadap Anak dilakukan penahanan;
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sesuai yang telah dibacakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Anak melalui Orang tua/Walinya pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 September 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penasehat Hukum anak Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang mengacu pada pasal 81 Ayat(2) Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,hanya saja kami tidak sependapat dengan Penjatuhan Pidana penjara kepada klien kami CRISTA METANTOMWATE selama 4(empat)tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Ambon.



Menurut kami penasehat anak CRISTA METANTOMWATE Putusan Penjatuhan pidana penjara bagi anak itu adalah Upaya terakhir sebagaimana dalam pasal 81 ayat (5) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak "*pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir*".

Bahwa mengingat pasal tersebut diatas seharusnya dalam putusan pengadilan harus lebih mempertimbangkan hal –hal lain yang menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan.

Bahwa anak CRISTA METANTOMWATE tidak mempunyai sanak saudara(keluarga) di ambon sehingga pada saat menjalani hukuman penjara sekalipun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Ambon anak CRISTA METANTOMWATE sangat membutuhkan uluran dan perhatian dari orang tua dan keluarga hal ini tentunya sangat membantu Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan Di Lapas mengingat kehidupan keterbatasan di dalam Lembaga sangat minim pembiayaan terhadap binaan.

Untuk itu kami Penasehat hukum anak CRISTA METANTOMWATE dalam Kotra memori Kasasi ini berharap agar hakim Tunggal atau Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal lain sebagaimana kami sudah jelaskan di atas agar dapat mengurangi masa hukuman terhadap anak CRISTA METANTOMWATE dan menjatuhkan PIDANA BERSYARAT kepada anak CRISTA METANTOMWATE sebagaimana dalam pasal 73 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak.

Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusanya tidak mempertimbangkan pasal 81 ayat (1) nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak "anak di jatuhi Penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat" hal ini juga di atur dalam pasal 16 ayat 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan pasal 66 ayat 4 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAK AZASI MANUSIA.Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa "*penangkapan,penahanan atau tidak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya yang terakhir*".

perkara yang disidangkan merupakan perkara persetubuhan anak dibawah umur sangat tentu tindakan tersebut tidak menimbulkan efek atau dampak sesuatu yang membahayakan masyarakat sehingga Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak mengadepankan Pidanaan *Ultimum Remidium*.

Halaman 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya yang dilakukan oleh keluarga anak CRISTA METANTOMWATE sudah dilakukan namun tidak mendapatkan perdamaian hal ini tentunya ada niat baik dari keluarga anak selaku pelaku kepada anak dan keluarga korban dan sampai kontra memori banding di buat dan di ajukan tidak ada pertikayan antara keluarga besar kedua belah pihak, ini mungkin akan di pertimbangkan oleh yang mulia Hakim tunggal atau Mejlis Hakim Tingkat banding.

Menurut pendapat Kusriani Siswosubroto (1971) yang menyatakan dasar utama dari Pengadilan anak disebut "Individualize Justice" atau peradilan yang di "individualized" atau peradilan yang diindividualisasikan. "Individualize Justice" ini berarti Pengadilan mengakui individualisasi anak dan disesuaikan segala peraturan kepadanya .tujuannya ialah untuk memperbaiki dan sedikit banyak juga untuk mencegah dan bukan untuk menghukum semata –mata.

2. Sebagaimana dalam memori banding Jaksa Penuntut umum pada butir ke b dengan memakai teori Prevensi umum dan Khusus kami Penasehat Hukum memakai Teori gabungan (*Veregnegingstheirien, gemengde Theorien*) dari *Karl Biding* antara lain:
 - a) Pidana hanya di jatuhkan untuk mencegah kejahatan, baik yang ditujukan untuk menakuti-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan di jatuhkan pidana yang berat, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan.
 - b) Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila kejahatan itu ringan.
 - c) Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata dijatuhkan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat. jadi baik masyarakat maupun penjahatnya harus diberikan kepuasan dengan perikeadilan.

Dengan demikian bahwa dalam teori Prevensi umum dan khusus yang di pakai oleh jaksa Penuntut umum dengan meminta kepada hakim Pengadilan Banding untuk tetap mengacu kepada Tuntutanya harus dikesampingkan dan tidak menjadi acuan dalam pengambilan keputusan nantinya di karenakan teori gabungan (*Veregnegingstheirien, gemengde Theorien*) dari *Karl Biding* merupakan teory yang memenuhi rasa keadilan yang berketuhanan yang maha Esa.



3. Bahwa putusan pengadilan Negeri saumlakidalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara Aquo menurut Penasehat Hukum belum mencerminkan rasa keadilan bagi Pelaku anak dengan mempertimbangkan efek atau akibat yang timbul dalam perkembangan pertumbuhan anak,oleh karena itu kiranya Hakim Tunggal atau Majelis Hakim tingkat banding dapat melihat kembali isi pada putusan dan mempertibangkan hal-hal lain selain syarat Meteriil dalam Perkara aquo.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding diatas, maka Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding
- mengadili sendiri terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor. 3 / Pid.Sus -anak/ 2021 / PN. Sml tanggal 2 September 2021.
- Menghukum Jaksa /Penuntut Umum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021 sebagaimana relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak melalui Orang tua/Walinya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambonsetelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 September 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan



hukum sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Penjatuhan pidana kepada Anak Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Dimana tujuan pemidanaan menurut teori preverensi adalah hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan di masa sekarang maupun di masa mendatang, oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menguatkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa Anak Crista Metantomwate tidak mempunyai sanak saudara (keluarga) di Ambon sehingga pada saat menjalani hukuman penjara sekalipun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Ambon Anak Crista Metantomwate sangat membutuhkan uluran dan perhatian dari orang tua dan keluarga;
Untuk itu Penasihat Hukum Anak Crista Metantomwate berharap agar Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal lain sebagaimana tersebut di atas agar dapat mengurangi masa hukuman terhadap Anak Terdakwa dan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Anak Terdakwa sebagaimana dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki dalam putusannya tidak mempertimbangkan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tetap mengacu pada Undang-undang



Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam menangani perkara-perkara dengan pelaku Anak maka haruslah dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak, namun di sisi lain tentu harus memperhatikan pula penegakan keadilan dan dampak putusan nantinya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat ancaman hukumannya, dan cara Anak melakukan tindak pidananya, maka Anak telah melakukan tindak pidana berat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka lamanya pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan, maka Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 September 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan,

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dengan Undang-undang



Nomor 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 September 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan Anak untuk ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh kami **RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HASTOPO, S.H.,M.H**, dan **TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASTOPO, S.H., M.H.

RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H.

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,



OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB